

Fiqh Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur

Nurul Inayah¹⁾, Andri Soemitra²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara

*Email korespondensi: nurulinayah@uinsu.ac.id

Abstract

Humans cannot fulfill their needs only by their own efforts. There are times when you need things that are owned or managed by someone else. So to facilitate the exchange system required money. While institutions related to money are financial institutions. This research is a literature study on fiqh muamalah money and financial institutions, so that it can be seen what discussions have been researched and discussions that need to be researched. This study uses a qualitative approach. There are 30 articles published in 2021 to 2022 which are grouped into two main topics, namely the topic of money and the topic of financial institutions. The topic of discussion of money is then grouped into three sub-topics, namely: 1) dinar dirham, 2) the use of E-Money, and 3) virtual currency (cryptocurrency). And the topic of discussion of financial institutions is also grouped into three sub-topics, namely: 1) implementation of contracts at financial institutions, 2) management of financial institutions, and 3) supervision of financial institutions. The topic of financial institutions with sub-topics of contract implementation at financial institutions is the most articles with a 33.4% presentation. While the articles that were the least discussed were the dinar and dirham sub-topics on the topic of money, with a presentation of 3.3% of the overall theme of money and financial institutions. Discussions that need to be researched, such as: the law of buying and selling currency in Islam, the exchange rate in the perspective of Islamic economics, monetary in the view of Islam and the relationship between money and financial institutions in fiqh muamalah.

Keywords: Money, financial institutions, sharia

Saran sitasi: Inayah, N., & Soemitra, A . (2022). Fiqh Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2966-2976. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6777>

1. PENDAHULUAN

Setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman dahulu manusia akan memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia akan mencari alat pemenuh kebutuhan di sekitar mereka misalnya dengan mencari tumbuh-tumbuhan atau berburu hewan di hutan demi memperoleh makanan, atau mencari kayu-kayu dan merakitnya sehingga bisa menjadi tempat tinggal. Namun ternyata tidak semua kebutuhan bisa diusahakan sendiri oleh manusia. Ada kalanya juga memerlukan barang-barang yang dimiliki atau di usahakan oleh orang lain. Sehingga timbullah istilah *barter*, dimana terjalinnya hubungan antara orang-orang yang ingin saling menukarkan barangnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Namun kegiatan ekonomi dengan cara barter agak menyulitkan karena harus memiliki keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double*

coincidence of wants). Karena itu, sistem pertukaran semakin berevolusi mengikuti keinginan dan kebutuhan transaksi manusia. Maka untuk memudahkan sistem pertukaran dan transaksi yang semakin beragam dan bervariasi diperkenalkan uang dalam rangka memudahkan mobilitas dan dinamikan transaksi barang dan jasa manusia sepanjang zaman.

Diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak. Dinar dan Dirham sebuah alat pembayaran telah lama dikenal sejak zaman Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Dinar terbuat dari emas dan Dirham terbuat dari perak. Dinar dan dirham memiliki nilai yang intrinsik dan nilainya akan stabil dari zaman ke zaman sehingga tidak akan terjadi inflasi. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah

dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia. (Rozalinda, 2014)

Pada masa kini, walaupun harga emas tetap masih tinggi, uang logam emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, karena kedudukannya telah digantikan oleh bentuk-bentuk uang yang lain. Sehingga yang menjadi kekuatan masyarakat dunia sekarang adalah inflasi yang menggunakan mata uang tanpa jaminan *fiat money*. Adanya Fiat money menyebabkan dollar menjadi kiblat mata uang perdagangan Internasional tentu menguntungkan negara-negara besar seperti Amerika yang menciptakan dollar sesuai kehendaknya.

Adanya evolusi uang yang semula berupa logam, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas, selanjutnya, mengalami perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat di kota-kota besar, karena terhimpit dengan dengan waktu, kesibukan, dan karir sehingga membuat fenomena baru dengan memilih transaksi menggunakan uang elektronik (e-money). E-money adalah uang yang wujudnya tak lagi kertas maupun logam, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai ganti uang fisik dalam suatu transaksi. E-money dalam hal ini memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. E-money bisa digunakan untuk melakukan banyak transaksi, seperti berbelanja, bayar tol, tiket transportasi, dan lain-lain. Saat ini ada banyak lembaga keuangan atau bank yang menyediakan layanan pembayaran e-money, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu perlu diketahui bagaimana Islam memandang mengenai e-money ini.

Kemajuan teknologi pada sistem keuangan pun terus berperan, ditandai dengan lahirnya sistem baru khususnya dalam hal pembayaran dengan mengeluarkan *virtual curency* (mata uang virtual) berbasis bitcoin dan metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini yaitu *Cryptocurrency*. Munculnya ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*. Penggunaan lain dari *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital

yang saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya. Mata uang kripto dari awal kemunculannya sampai saat ini masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun kontra terus bergulir terkait legalitas penggunaannya, baik dari hukum positif hingga dalam pandangan syariah agama khususnya ajaran Islam.

Pada akhirnya, segala yang terkait dengan kegiatan di bidang keuangan tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, dalam kegiatan operasionalnya, maka lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah akan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan sebaliknya bank konvensional beroperasi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai umat muslim tentu diperintahkan untuk melakukan setiap kegiatan termasuk berekonomi, sesuai dengan prinsip syariah, dan terpenuhi maqashid syariahnya, sehingga akan memperoleh berkah di sisi Allah swt. Sebaliknya bagi yang menjalankan tidak sesuai prinsip syariah akan mendatangkan mudharat bagi kehidupannya. Adanya akad dalam lembaga keuangan syariah menjadi salah satu komponen pembeda dengan lembaga keuangan konvensional. Namun perlu adanya kajian apakah akad-akad tersebut sudah terjamin sesuai dengan prinsip syariah.

Terkait dengan adanya hubungan perdagangan Internasional, menyebabkan setiap negara harus menyesuaikan nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dalam melakukan transaksi. Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran valuta asing. Sedangkan dalam Islam istilah pertukaran valuta asing lebih tepat digunakan. Hal ini perlu adanya kajian lebih lanjut terkait perbedaan antara jual beli mata uang dengan pertukaran mata uang dalam perspektif ekonomi Islam.

Kajian mengenai uang dan lembaga keuangan yang diterbitkan di jurnal antara tahun 2021 dan 2022, dapat dikualifikasikan menjadi 2 topik utama, yaitu uang dan lembaga keuangan. Topik uang terbagi menjadi 3 sub topik, yaitu: 1) Penggunaan dinar dan dirham, 2) Penggunaan E-Money dan 3) Mata Uang Virtual (Cryptocurrency). Sedangkan untuk topik lembaga keuangan terbagi menjadi 3 sub topik, yaitu: 1) Implementasi akad pada lembaga keuangan, 2)

Pengelolaan lembaga keuangan dan 3) Pengawasan pada lembaga keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu konten analisis paper dari database google scholar. Konten analisis paper dipergunakan untuk mendapatkan pemetaan dan tema utama yang dibahas dalam database google scholar pada kurun waktu tertentu untuk selanjutnya dianalisis isinya (content analysis). Paper yang dipilih dalam review ini berasal dari pencarian pada database google scholar dengan kata kunci fiqh OR fikih OR fiqh AND uang AND "lembaga keuangan" pada tahun 2021- 2022. Proses pencarian menggunakan bantuan aplikasi Publish or Perish. Pengambilan data dilakukan pada 23 Mei 2022. Pada tahap pertama penulis melakukan pencarian paper di database google scholar dengan kata kunci fiqh OR fikih OR fiqh AND uang AND "lembaga keuangan" ditemukan 997 paper yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Setelah melalui proses pembacaan judul, abstrak, dan kata kunci paper yang masih relevan berjumlah 60. Selanjutnya pada tahap akhir, penulis memperoleh 30 paper yang dipublikasi pada jurnal dan sebagai paper yang direview pada riset ini.

3. KAJIAN PUSTAKA

3.1. Konsep Uang

Menurut perspektif Islam uang bukanlah kapital, maksudnya uang hanya sebagai alat transaksi, sehingga murni untuk memudahkan dalam bertransaksi ekonomi dan bukan komoditas yang bisa diperjual belikan. (Yuliadi, 2019)

Kriteria uang, yaitu:

- a. Disukai dan diterima oleh umum (acceptability and cognizability)
- b. Nilainya stabil (stable in value)
- c. Mudah disimpan dan tahan lama (durable)
- d. Mudah dibawa-bawa (portable)
- e. Mudah dibagi-bagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil (divisible into small unit)
- f. Mencukupi kebutuhan dunia usaha (elasticity of supply) (Thucker, 2003)

Fungsi uang dalam system ekonomi konvensional, yaitu:

- a. Alat tukar (medium of exchange)
- b. Standar harga (standard of value) atau satuan hitung (unit of account)

- c. Penyimpan kekayaan (store of value) atau (store of wealth)
- d. Uang sebagai standar pembayaran tunda (standard of deferred payment)

Sedangkan menurut system ekonomi Islam fungsi uang, yaitu:

- a. Sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga (unit of account)
- b. Media pertukaran (medium of exchange)

3.1.1. Dinar dan Dirham

Keunggulan dinar dan dirham menurut al Ghazali dan Ibnu Taimiyah:

- a. Emas dan perak memiliki nilai yang stabil.
- b. Dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik dan nominal yang proporsional.
- c. Penggunaan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak murni tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan ekonomi dan inflasi sebagaimana penggunaan zaif (dinar dan dirham imitasi) dan mata uang fulus.
- d. Emas dan perak memiliki daya tahan yang kuat, tidak mudah rusak. (Hasbi, 2010)

3.1.2. E-Money

Uang Elektronik (Electronic Money) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; dan
- 3) nilai uang elektronik yang di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Proses di dalam transaksi dengan e-money menggunakan prinsip hawalah, sehingga e-money yang polanya sebagaimana kartu debit diperbolehkan, namun jika polanya adalah kartu kredit maka tidak diperbolehkan

Akad hawalah ini diperbolehkan dengan tiga syarat, yaitu (1) dilakukan terhadap utang yang sudah tetap, sebagai tanggungan pihak bank atau penerbit kartu; (2) kedua utang, baik yang ditanggung maupun yang akan di bayarkan sama; dan (3) adanya keridhaan

orang yang menjadi pemilik hak (muhil), yaitu pengguna uang elektronik, bukan keridhaan pihak bank (muhal 'alayh).

3.1.3. Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi dan sudah berbagai macam bentuk mata uang digital ini tersebar hampir di seluruh dunia. Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya, namun yang membedakan mata uang ini dibandingkan mata uang pada umumnya adalah cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Adapun beberapa contoh mata uang cryptocurency antara lain Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC) (Ausop, A. Z., & Aulia, 2018)

3.2. Lembaga Keuangan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Hasil pencarian paper berdasarkan kata kunci

Tabel 1. Artikel Hasil Pencarian Paper Berdasarkan Kata Kunci

No.	Author	Judul
1.	(Feliyani & Ardiyanto, 2022)	Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah
2.	(Nasrin & Haryanti, 2021)	Analisis Dana Infaq Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus LSPT Tebuireng Jombang)
3.	(Nurohman, 2022b)	Pemahaman Pengelola Tentang Mudarabah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jawa Timur
4.	(Husna et al., 2022)	Sistem Keuangan Islam dan Konvensional: Sebuah Studi Literatur
5.	(Samsul, 2022)	Konsep Denda Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Mui No. 17/DSN-MUI/IX/2000)
6.	(Masruron, 2021)	Konsep Murabahah Lil Amir Bis Syirad Alam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah
7.	(Hidayatullah, 2021)	Analisis Aspek Prosedural Dan Substansial Dalam Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah
8.	(Lestari, 2021)	Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam
9.	(Alimuddin & Alvia, 2022)	Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pandang Maqasid Syariah Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid
10.	(Fitriani, 2022)	Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KIKS BMT Marhamah Wonosobo)
11	(Nurjaman & Witro, 2021)	Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah
12.	(Nurlaela, n.d.)	E-Money: Tinjauan Fiqih Kontemporer
13.	(Nurjaman et al., 2021)	Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Regulasi

Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Fungsi dan peran lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

- Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan
- Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan
- Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan
- Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
- Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan(Rudy Bahrudin, 1997)

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2970

14.	(Mulyawan et al., 2022)	Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah
15.	(Hatta, 2022)	Implementasi Mudārabah pada Lembaga Keuangan Syariah
16.	(Nurjaman & Ayu, 2021)	Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah
17.	(Budianto, 2022)	Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review
18.	(Rosida, 2021)	Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat
19.	(Gunawan & Barlinti, 2022)	Pengaturan Giro Wajib Minimum Bank Syariah Sebagai Sebuah Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Pandangan Maqashid Syariah
20.	(Syarofi, 2022)	Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi)
21	(Munthe et al., 2021)	Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah
22	(Wijayanti & Adityawarman, 2022)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)
23.	(Nurohman, 2022a)	Konsep Risiko Bisnis Dalam Islam Dan Relevansinya Bagi Praktik Mudarabah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
24.	(Umam & Kimberly, 2021)	Peran KPJKS Dalam Legislasi Fatwa DSN-MUI Di Bidang Regulasi Keuangan Syariah
25.	(Aulia, 2021)	Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik
26.	(Muamar et al., 2021)	Pelayanan Syariah Linkaja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam
27.	(Burhanuddin, 2022)	Transaksi Cryptocurrency : Bagaimanapandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?
28.	(Sopian, 2021)	Legitimasi Syariah Terhadap Nilai Waktu Uang
29	(Kulsum, 2022)	Analisis Hukum Terhadap Transaksi Muamalah Dengan Menggunakan Dinar Dan Dirham Di Indonesia
30	(Rahman et al., 2021)	BITCOIN SEBAGAI ALAT INVESTASI (Analisis Hasil keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng tahun 2018 tentang Bitcoin)

Pada Tabel 1 terdapat sebanyak 30 artikel dimana semua artikel tersebut merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif (100%). Artikel tersebut dikelompokkan menjadi dua topik utama, yaitu uang dan lembaga keuangan. Kemudian masing-masing artikel dari kedua topik tersebut dianalisis

sesuai dengan kaitannya dengan hukum fiqh muammalah.

Dari hasil analisa artikel pada table 1, maka diketahui bahwa artikel-artikel tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2. Identifikasi Topik pada Paper Terpilih Tahun 2021-2022

No	Identifikasi Topik pada Paper			Jumlah Artikel Berdasarkan Tahun	
	Topik	Jumlah	%	2021	2022
1.	Uang	7	23,3%	3	4
	a. Dinar dan Dirham	1	3,3	-	1
	b. Penggunaan E-Money	2	6,7	1	1

	c. Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)	4	13,3	2	2
2.	Lembaga Keuangan	23	76,7%	13	10
	a. Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan	10	33,4	7	3
	b. Pengelolaan Lembaga Keuangan	7	23,3	2	5
	c. Pengawasan Lembaga Keuangan	6	20	4	2
Jumlah		30	100%	16	14
				53,3%	46,7%

Pada tabel di atas (Tabel 2) dapat dipahami bahwa, dari artikel yang terpilih, dapat diidentifikasi menjadi 2 topik pembahasan yaitu Uang dan Lembaga Keuangan. Kemudian dari masing-masing topik dibagi menjadi sub topik.

Topik uang terbagi menjadi 3 sub topik, yaitu:

- a. Dinar dan Dirham
- b. Penggunaan E-Money
- c. Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)

Dan topik Lembaga Keuangan terbagi menjadi 3 sub topik, yaitu:

- a. Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan
- b. Pengelolaan Lembaga Keuangan
- c. Pengawasan Lembaga Keuangan.

Dari tabel juga dapat disimpulkan bahwa dari artikel yang terpilih, topik Lembaga Keuangan lebih banyak dibahas dari pada topik uang, dengan sub topik Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan sebagai tulisan yang paling banyak dibahas, disusul dengan sub topik Pengelolaan Lembaga Keuangan dan kemudian sub topik Pengawasan Lembaga Keuangan. Sementara untuk topik Uang, pembahasan mengenai Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) adalah sub topik yang lebih bnyak dibahas kemudian disusul dengan sub topik Perbandingan Sistem Keuangan Islam dan Konvensional. Berdasarkan tahun terbit, maka artikel tahun 2021 lebih banyak daripada tahun 2022.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Uang

4.2.1.1. Dinar dan Dirham

Pada artikel yang terpilih yang membahas tentang dinar dan dirham hanya ada 1 artikel, yaitu dengan judul Analisis Hukum terhadap Transaksi Muamalah Dengan Menggunakan Dinar Dan Dirham Di Indonesia (Kulsum, 2022). Seperti yang diketahui bahwa dinar dan dirham pernah menjadi mata uang yang sah pada masa Nabi dan Rasulullah, bahkan setelah wafatnya Rasul dan berlanjut hingga masa kejayaan Islam. Hingga akhirnya dinar dan dirham

ditinggalkan setelah perang dunia I dan digantikan dengan uang fiat (*fiat money*). Namun dari artikel yang terpilih tersebut disebutkan bahwa terdapat transaksi muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham di Indonesia. Di sisi lain Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang penggunaan mata uang yang sah. Sehingga menjadi pertanyaan apakah pelaksanaan transaksi muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham menjadi suatu yang legal atau tidak. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Undang-undang No 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang tidak tepat apabila menjadi landasan hukum larangan terhadap penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi muamalah. karena pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut apabila di tafsirkan secara rinci dan kritis maka kegiatan muamalah dengan menggunakan dinar dan dirham tidak termasuk dalam unsur pidana.

Penjelasan tambahan bahwa praktek transaksi dengan menggunakan dinar dan dirham di Indonesia terdapat pada pasar muamalah dan produk koperasi (BMT Darul Muttaqin) berupa M-dinar.

Adapun model transaksi pada pasar muamalah yaitu: 1) Jual beli, 2) Sewa menyewa, 3) Menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi pembayaran, 4) Pembeli masih bisa menggunakan rupiah untuk transaksi selama pedagang dan pembeli saling ridho, 5) Pengelola pasar muamalah tidak memaksa pedagang atau pembeli bertransaksi dengan uang tertentu baik dinar maupun dirham, transaksi bisa dilakukan dengan cara barter, baik memakai rupiah atau dinar dirham selama pembeli dan penjual sama-sama saling ridho.

Pada penelitian ini tidak secara tegas menjelaskan penggunaan dinar dirham di zaman sekarang apabila ditinjau dari hukum fiqih muammalah. Sehingga ini menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya.

4.2.1.2. Penggunaan E-Money

E-Money merupakan suatu produk keuangan yang lahir atas perkembangan teknologi yang semakin

maju. Adanya kelebihan dalam penggunaan E-money yang berupa kepraktisan, mudah dibawa dan mencegah kejahatan menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan E-Money. Namun demikian, kelebihan-kelebihan yang ada belum cukup meyakinkan semua orang untuk nyaman menggunakan E-Money. Bagi umat muslim khususnya kejelasan hukum mengenai E-Money ini menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui.

Satu dari 2 artikel yang terpilih pada topik E-Money membahas tentang E-Money ditinjau dari fiqh kontemporer (Nurlaela, n.d.). Pada artikel dijelaskan bahwa nominal yang tersimpan dalam uang elektronik (E-Money) adalah jelas nilainya, sehingga terhindar dari gharar. Sedangkan uang administrasi dan pembuatan kartu, hukumnya boleh sebagaimana akad ijarah. Selain itu E-Money menggunakan prinsip hawalah, sehingga e-money yang polanya sebagaimana kartu debit diperbolehkan, namun jika polanya adalah kartu kredit maka tidak diperbolehkan.

Artikel kedua membahas terkait fitur layanan syariah oleh salah satu merek E-Money yaitu LinkAja (Muamar et al., 2021). Ada 3 (tiga) kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi berbasis masjid serta digitalisasi pesantren dan UMKM. Layanan Syariah LinkAja menggunakan akad qardh yaitu customer LinkAja Syariah memberikan kepada pihak LinkAja Syariah dalam hal ini disebut top-up dan pihak LinkAja Syariah tidak mempergunakan uang tersebut, hanya menyimpan dan dapat dikembalikan ke customer kapan saja dalam bentuk yang sama.

Salah satu strategi bisnis yang dilakukan untuk memperoleh customer adalah dengan menawarkan diskon. Namun bagaimana hukum diskon pada E-Money dalam perspektif Islam menjadi sesuatu yang perlu dikaji. Selain itu juga tidak ditemukan penelitian yang sejenis dari hasil pencarian penulis.

4.2.1.3. Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)

Mata uang virtual (Cryptocurrency) dilatar belakangi dari adanya keinginan digitalisasi dalam hal pembayaran dengan menggunakan instrument digital juga. Cryptocurrency sendiri adalah mata uang digital yang hanya ada dan bisa digunakan di dunia maya. Salah satu jenis uang kripto adalah bitcoin. Penggunaan uang kripto pada saat ini termasuk yang populer. Padahal tidak ada legalitas dari OJK dan belum ada kehalalan dari DSN-MUI.

Terdapat 4 artikel terpilih yang membahas tentang mata uang virtual (cryptocurrency). Dua dari 4 artikel mengkaji tentang uang kripto dan bitcoin ditinjau dari perspektif Islam. Penelitian (Burhanuddin, 2022) dan Sisca Ferawati. et.al, tahun 2022. Menurut hukum ekonomi Islam konsep cryptocurrency mengandung gharar dan dharar karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, serta tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi. Maka cryptocurrency juga mengandung unsur maysir.

Namun demikian ada persepsi yang menganggap bahwa cryptocurrency adalah sama seperti uang elektronik (E-Money), sehingga mengumpamakan hukumnya pada Fatwa DSN-MUI No.116 Tentang Uang Elektronik. Padahal keduanya adalah berbeda. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulvi Aulia tahun 2021 yang menyatakan bahwa uang elektronik merupakan derivasi dari uang kartal dan nilainya mengikuti mata uang suatu negara yang memiliki instrumen Bank Sentral atau otoritas keuangan sentral (Aulia, 2021). Uang elektronik tersimpan dalam media elektronik baik berupa server, chip ataupun nomor handphone dengan komputasi yang terpusat. Berbeda dengan uang digital di mana uang tersebut hanya ada di dunia maya (internet) yang komputasinya terdesentralisasi.

Jika dikaji dari segi investasi, hukum Bitcoin berdasarkan hujjah yang dijadikan pijakan hukum, bahwa bitcoin disamakan dengan spekulasi (judi) yang mempunyai nilai sangat fluktuatif. Karena dalam transaksinya tidak diketahui perputaran bitcoin dan tidak diketahui harga yang akan muncul kemudian dalam satu bitcoinnya. Dan juga tidak memenuhi semua kriteria ataupun prinsip dari investasi syariah (Rahman et al., 2021)

Dengan adanya pernyataan bahwa tidak legal di Indonesia dan tidak adanya kehalalan dalam perspektif Islam seharusnya tidak ada lagi yang berminat terhadap mata uang kripto, namun kenyataannya jenis uang ini termasuk populer. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang peran pemerintah dalam pengawasan masyarakatnya. Menjadi hal yang menarik apabila isu ini diteliti lebih lanjut.

4.2.2. Lembaga Keuangan

4.2.2.1. Implementasi Akad pada Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan Lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ada yang berbasis konvensional ada juga yang berbasis syariah. Terdapat perbedaan antara keduanya. Salah satu perbedaan yang paling nyata adalah pada lembaga keuangan syariah terdapat akad pada kegiatan operasionalnya. Secara teori akad-akad pada Lembaga keuangan syariah dinilai begitu sempurna sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dari segi implementasi masih sering dipertanyakan.

Pada analisis literatur yang dilakukan, terdapat 10 artikel yang membahas tentang implementasi akad dan produk pada lembaga keuangan khususnya yang berbasis syariah. Sebanyak 7 artikel dipublikasi pada tahun 2021 dan 3 artikel dipublikasi pada tahun 2022. Tema ini menyumbangkan artikel terbanyak dari 30 total artikel terpilih, dengan presentasi sebesar 33,4%. Adapun hasil dari pembahasan adalah:

- a. Bahwa denda pada lembaga keuangan dikenakan pada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran besarnya denda sesuai kesepakatan di awal, denda tidak diberlakukan bagi nasabah force majeure, dan akad yang diperbolehkan untuk diberlakukannya denda adalah Murabahah, Qardh, Salam, Istishna' dan Ijarah (Samsul, 2022)
- b. Akad pembiayaan murabahah pada praktek lembaga keuangan syariah saat ini belum menerapkan *murabahah lil amir bissyira'* berdasarkan konteks kajian fiqh yang ada (Masruron, 2021)
- c. Terdapat aspek prosedural dan substansial dalam pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah (Hidayatullah, 2021)
- d. Ilmu ushul fiqh dan kaidah fiqh memiliki peran penting dalam mengeluarkan fiqh iqtishad maupun fatwa ekonomi syariah yang bersifat dinamis dan relevan dengan kebutuhan di era modern (Lestari, 2021)
- e. Terdapat transformasi akad tabarru' (hiwalah dan kafalah) menjadi akad mu'awadhat (hiwalah bi al-ujrah dan kafalah bia al-ujrah) di LKS dan telah diatur dalam fatwa DSN/MUI. (Nurjaman & Witro, 2021)
- f. Bahwa terdapat berbagai regulasi mengatur tentang pembiayaan murabahah. (Nurjaman et al., 2021)

- g. Prosedur lelang cukup penting dalam hal penjualan barang gadai, dimana dengan proses lelang harga barang jaminan dimungkinkan lebih tinggi dari harga pasaran sehingga bisa menutupi sisa hutang nasabah (Mulyawan et al., 2022)
- h. Implementasi Mudarabah pada Lembaga Keuangan Syariah, tepatnya pada Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo telah sesuai dengan syariat islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). (Hatta, 2022)
- i. Jumlah publikasi seputar akad Mudharabah mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. (Budianto, 2022)
- j. Mudarabah yang dianggap sebagai produk yang mengandung risiko tinggi bagi ekonomi Islam (Nurohman, 2022a) .

4.2.2.2. Pengelolaan Lembaga Keuangan

Setiap lembaga perlu untuk dikelola sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai oleh lembaga atau instansi tersebut. Pengelolaan yang baik akan berefek pada pencapaian yang baik pula. Tidak terkecuali bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang sehat mencerminkan pengelolaan yang baik. Baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah pada dasarnya memiliki aktivitas yang sama, yang berbeda adalah dalam bentuk transaksi dan asas pencarian profitnya.

Pada analisis literatur yang dilakukan, terdapat 7 artikel yang membahas tentang pengelolaan lembaga keuangan khususnya yang berbasis syariah. Sebanyak 2 artikel dipublikasi pada tahun 2021 dan 5 artikel dipublikasi pada tahun 2022. Tema ini menyumbangkan artikel dengan presentasi sebesar 23,3%. Adapun hasil dari pembahasan adalah:

- a. Dana infaq non halal (dana ini terkena sistem bank konvensional) di Lembaga Keuangan Syariah harus dibedakan sehingga harus dibersihkan dan dimanfaatkan dengan peruntukan yang benar (Nasrin & Haryanti, 2021)
- b. Pemahaman pengelola LKMS mengenai akad mudarabah berbeda antara pemahaman secara literatur dan aplikasinya (Nurohman, 2022b)
- c. Bahwa orientasi system keuangan Islam adalah profit dan falah oriented sedangkan sistem keuangan konvensional hanya pada profit oriented (Husna et al., 2022)

- d. Untuk membantu kegiatan administrasi negara pada masa khalifah Harun Al-Rasyid maka khalifah membentuk Diwanul Kharaj untuk mengurus keuangan negara. Sedangkan untuk pengelolaan masalah keuangan Negara maka dibentuk suatu lembaga keuangan yaitu “Baitul Maal” (Kas Negara) (Alimuddin & Alvia, 2022).
- e. Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Lks) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo) mampu meningkatkan ekonomi dan membangun mental masyarakat. (Fitriani, 2022)
- f. Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat adalah banyak masyarakat yang akhirnya terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah (Rosida, 2021)
- g. Koperasi syariah USPPS Ausath mampu memenuhi kewajibannya dalam mengelola risiko yang akan dihadapi agar tidak terjadi kerugian dan ketimpangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya. (Syarofi, 2022).
- c. Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pemenuhan syariah compliance pada lembaga keuangan syariah (Munthe et al., 2021)
- d. Manajemen risiko yang telah dilaksanakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sunan Gunung Jati Ba’alawy masih lemah dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah tidak menerapkan jaminan dalam pembiayaan (Wijayanti & Adityawarman, 2022)
- e. Peran KPJKS dalam melakukan interpretasi dan harmonisasi fatwa DSN-MUI bagi pembentukan POJK di bidang keuangan syariah, yakni memberikan rekomendasi bagi OJK (Umam & Kimberly, 2021)
- f. Dalam ekonomi islam keuntungan pada transaksi keuangan didasarkan pada aspek bagi hasil berbeda dengan ekonomi konvensional yang berbasis bunga (Sopian, 2021)

5. KESIMPULAN

Pada hasil pencarian artikel dengan tema uang dan lembaga keuangan, ditemukan sebanyak 30 artikel dengan batasan waktu tahun 2021-2022. Dari 30 artikel tersebut dikelompokkan menjadi dua topik utama, yaitu topik uang dan topik lembaga keuangan. Topik pembahasan uang kemudian dikelompokkan menjadi tiga sub topik, yaitu: 1) dinar dirham, 2) penggunaan E-Money, dan 3) Mata uang virtual (cryptocurrency). Dan topik pembahasan lembaga keuangan juga dikelompokkan menjadi tiga sub topik, yaitu: 1) impelementasi akad pada lembaga keuangan, 2) pengelolaan lembaga keuangan, dan 3) pengawasan lembaga keuangan. Topik lembaga keuangan dengan sub topik implementasi akad pada lembaga keuangan merupakan artikel terbanyak dengan presentasi 33,4%. Sedangkan artikel yang paling sedikit dibahas adalah sub topik dinar dan dirham pada topik uang, dengan presentasi 3,3% dari keseluruhan tema uang dan lembaga keuangan. Perlu penelitian lebih banyak mengenai dinar dan dirham, khususnya ditengah isu adanya kelompok dinarist yang ingin menghidupkan kembali mata uang dinar. Selain itu masih banyak pembahasan yang belum diteliti pada tema uang dan lembaga keuangan ini, seperti: hukum jual beli mata uang dalam islam, nilai kurs dalam perspektif ekonomi islam, moneter dalam pandangan Islam dan kaitan antara uang dan lembaga keuangan dalam fiqh muamalah.

4.2.2.3. Pengawasan Lembaga Keuangan.

Setiap pengelolaan lembaga keuangan membutuhkan pengawasan. Dengan adanya fungsi pengawasan lembaga keuangan akan senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah aktivitasnya. Hal ini tentu akan meminimalisir resiko-resiko yang berpotensi terjadi di lembaga tersebut.

Pada analisis literatur yang dilakukan, terdapat 6 artikel yang membahas tentang pengawasan lembaga keuangan khususnya yang berbasis syariah. Sebanyak 4 artikel dipublikasi pada tahun 2021 dan 2 artikel dipublikasi pada tahun 2022. Tema ini menyumbangkan artikel dengan presentasi sebesar 20%. Adapun hasil dari pembahasan adalah:

- a. *kedudukan fatwa DSN MUI menjadi salah satu prasyarat dalam menentukan ketetapan suatu produk di lembaga keuangan syariah.* (Nurjaman & Ayu, 2021)
- b. Pengaturan Giro Wajib Minimum Bank Syariah Sebagai Sebuah Instrumen Kebijakan Moneter dalam pandangan maqashid syariah masih bertentangan sehingga lebih besar kemafsadatannya disbanding kemaslahatannya dalam jangka panjang. (Gunawan & Barlinti, 2022)

6. REFERENSI

- Alimuddin, A., & Alvia, R. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pandang Maqasid Syariah Islam Pada Masa Harun Ar-Rasyid. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/2388>
- Aulia, M. (2021). Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No. 116 Tentang Uang Elektronik. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://ejournal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/225>
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 7(1), 74–9.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/3895>
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan ...*. <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1284>
- Feliyani, N., & Ardiyanto, M. H. (2022). Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan ...*. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/338>
- Fitriani, Y. (2022). MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)(Studi Kasus Pada Kjkms Bmt Marhamah Wonosobo). *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan ...*. <https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/811>
- Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH. *PAKUAN LAW REVIEW*. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/5119>
- Hasbi, M. Z. N. (2010). Keunggulan Dinar dan Dirham sebagai Mata Uang Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. *Jurnal Shidqia Nusantara, Vol.1 No.1*.
- Hatta, M. (2022). IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi Dan Bisnis ...*. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/milkiyah/article/view/159>
- Hidayatullah, M. S. (2021). ANALISIS ASPEK PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL DALAM PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <http://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/18>
- Husna, A., Saputra, J., Majid, M. S. A., & ... (2022). Sistem Keuangan Islam dan Konvensional: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal EMT ...*. <http://www.journal.lembagakita.org/index.php/emt/article/view/546>
- Kulsum, S. U. (2022). Analisis Hukum Terhadap Transaksi Muamalah dengan Menggunakan Dinar dan Dirham di Indonesia. *Jurnal Sosial Sains*. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/351>
- Lestari, L. (2021). Fiqih Iqtishad Sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. <https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/95>
- Masruron, M. (2021). KONSEP MURABAHAH LIL AMIR BIS SYIRA DALAM IMPLIMENTASINYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan ...*. <http://jurnal.iainhwpncor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/493>
- Muamar, A., Aziz, A., Wasman, W., & ... (2021). PELAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Mustashfa: Jurnal ...*. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/8361>
- Mulyawan, W., Ja'far, A. K., & Fasa, M. I. (2022). Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah. *Reslaj: Religion Education ...*. <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/reslaj/article/view/704>
- Munthe, A. K., Pramadhani, I. S., & ... (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Journal of Islamic Law ...*. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss3/3/>

- Nasrin, Z., & Haryanti, P. (2021). Analisis Dana Infaq Non Halal Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus LSPT Tebuireng Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics*
<https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/395>
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran* <http://www.jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/245>
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2021). TRANSFORMASI AKAD TABARRU'MENJADI AKAD MU'AWADHAT; ANALISIS AKAD HIWALAH DAN AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum*
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/8748>
- Nurjaman, M. I., Witro, D., & ... (2021). JUAL BELI MURABAHAN PERSPEKTIF REGULASI DAN PRAKTIK DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian*
<http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/896>
- Nurlaela, N. (n.d.). E-Money: Tinjauan Fiqih Kontemporer. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*.
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2729>
- Nurohman, D. (2022a). KONSEP RISIKO BISNIS DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PRAKTIK MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.
https://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/235
- Nurohman, D. (2022b). Pemahaman Pengelola Tentang Mudarabah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Jawa Timur. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/5688>
- Rahman, M., Muhaini, A., & ... (2021). Bitcoin Sebagai Alat Investasi. *Madinah: Jurnal Studi*
<http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/723>
- Rosida, I. N. (2021). Analisis Dampak Praktik Bunga (Riba) Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Bagi Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Iqtisaduna*.
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/20266>
- Rozalinda. (2014). *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Rajawali.
- Rudy Bahrudin. (1997). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet ke-1*,. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Samsul, S. K. (2022). Konsep Denda dalam Lembaga Keuangan Syariah (Analisa Terhadap Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian*
<https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/137>
- Sopian, A. A. (2021). LEGITIMASI SYARIAH TERHADAP NILAI WAKTU UANG. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*.
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/12138>
- Syarofi, M. (2022). Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (STUDI ANALISIS UNIT SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH AUSATH *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*
<http://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1248>
- Thucker, I. (2003). *Economics for Today*. Western.
- Umam, K., & Kimberly, V. B. (2021). Peran Kpjks Dalam Legislasi Fatwa Dsn-Mui Di Bidang Regulasi Keuangan Syariah. *Masalah-Masalah Hukum*.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/33413>
- Wijayanti, E., & Adityawarman, A. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy). *Diponegoro Journal of*
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33062>
- Yuliadi, I. (2019). *Teori Ekonomi Makro Islam*. Rajawali.